

PENGENDALIAN-GRATIFIKASI

2022

Kpt 28 TAHUN 2022, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN NOMOR 28 TAHUN 2022 TENTANG UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggara yang bersih dan bebas KKN perlu dilakukan peningkatanintegritas pengelolaan dan penyelenggara negara, serta upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi melalui unit pengendalian gratifikasi KPU Provinsi Banten.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 94 Tahun 2021; Perpres No. 55 Tahun 2012; Permenpan dan RB No. 52 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Permenpan dan RB No. 10 Tahun 2019; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 17 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan PKPU No. 4 Tahun 2019; dan PKPU No. 14 Tahun 2020.
- Keputusan ini menetapkan Unit Pengendalian Gratifikasi, menetapkan nama-nama Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi Banten, dan menetapkan tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi Banten.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 17 Maret 2022.

- Lamp. 3 hlm.